



WADI'AH SYIRKAH DAN MUDARABAH DALAM PERSPEKSTIF ISLAM

Muhammad Armin

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) YAPIS Takalar

Abstract

Journal entitled wadi'ah Syirkah and Mudharabah in an Islamic perspective. The Purpose it to find out what is meant by Syirkah and Mudharabah, The legal basis of syirkah and Mudharabah, the types of syirkah and Mudharabah. The results of the study show that Syirkah is a cooperation between two or more people in a business and the consequences of profits in Islam. Because its existence is strengthened by the Qur'an, hadith, ijma ulama. Mudharabah or Qiradl is giving capital from one person to another for business capital, while the profit for both is according to the peace (agreement) between the two during the contract, divided by two or divided by three, for example. Mudharabah has a basis from the Qur'an al-Sunnah, Ijma' and qiyas. Broadly speaking, mudharabah is divided into two, namely mudharabah mutlaqah and mudharabah muqayyadah. A valid mudharabah contract must meet its pillars and conditions. There are five pillars of mudharabah, namely capital owners (sahibul maal), business actors or capital managers (mudarib), capital (ra'sul mal), capital management jobs, (al-'amal) and profits (al-ribh). A valid mudharabah must meet the requirements. Conditions attached to the pillars. These conditions are as follows: first, the terms related to the parties to the contract, Second, the terms related to capital, and the third terms related to profits or profits. The implementation of mudharabah in Islamic financial institutions includes understanding (in the context of financing), application (in the context of financing), the practice of mudharabah financing.

Keyword: Qur'an, Hadith, Ijma and Qiyas.

Abstrak

Jurnal yang berjudul Wadi'ah Syirkah dan Mudharabah dalam Perspektif Islam. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui yang apa yang dimaksud Syirkah dan Mudarabah, Dasar hukum Syirkah dan Mudarabah, Jenis-jenis Syirkah dan Mudarabah serta Rukun Syirkah dan Mudarabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadits, ijma ulama. Mudharabah atau Qiradl adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian (perjanjian) antara keduanya sewaktu akad, dibagi dua atau dibagi tiga seumpamanya. Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Secara garis besar mudharabah dibagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Akad mudharabah yang sah harus

memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun mudharabah ada lima, yaitu pemilik modal (sahibul mal), pelaku usaha atau pengelola modal (mudarib), modal (ra'sul mal), pekerjaan pengelola modal, (al-'amal) dan keuntungan (al-ribh). Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad, Kedua, syarat yang terkait dengan modal, dan ketiga persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba. Implementasi mudarabah dalam lembaga keuangan syariah meliputi pengertian (dalam konteks pembiayaan), aplikasi (dalam konteks pembiayaan), praktik pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci: Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas'.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sejak dahulu tidak terlepas dari proses jual-beli dan kerjasama dalam bidang perekonomian. Dalam ilmu fiqih tersapat macam-macam kerja sama dalam perekonomian yang memang penting untuk di pelajari untuk kemaslahatan masyarakat atau umat. Dan apa bila akan ada beberapa orang yang akan berserikat dalam kerjasama ini, maka tergantung ingin berkerja sama dengan cara yang di inginkan dan sesuai dengan kemampuan individu masing-masing dan ketentuan ketentuannya.

Syirkah merupakan salah satu kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja dannanti keuntungannya di bagi menurut akadnya yang dilandasi oleh rasa tolong menolong.¹ Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Sistem ini telah ada sejak jaman sebelum islam karena megandung nilai-nilai positif dan telah dikerjakan oleh Nabi SAW.(Sebelum diangkat menjadi Rasul) dengan megambil modal dari khodijah sewaktu berniaga ke-Sam (Syiria). Terdapat beberapa bentuk kerja sama dalam pandangan islam, yaitu Syirkah, mudarabah atau qiradh, musaqah, mujaraah, dan muhabarah. Untuk mengetahui kejelasan dari bentuk-bentuk atau macam-macam kerjasama di atas maka diperlukan kajian yang seksama. Untuk itu, akan dibahas lebih jelas khususnya syirkah dan mudarabah.

¹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta : Robbani Press, 2008), h.392.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Syirkah dan Mudarabah?
2. Bagaimana dasar hukum Syirkah dan Mudarabah?
3. Apa saja jenis-jenis Syirkah dan Mudarabah?
4. Bagaimana penjelasan rukun dan syarat Syirkah dan Mudarabah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pengertian Syirkah dan Mudarabah.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Syirkah dan Mudarabah.
3. Untuk mengetahui jenis-jenis Syirkah dan Mudarabah.
4. Untuk mengetahui rukun Syirkah dan Mudarabah.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Syirkah

Secara bahasa kata syirkah berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) dan persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyawarah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.² Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dan syarikah, dalam Bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulannya. Sedangkan dalam istilah fiqhi, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.³ Al-Imam asy-Syaukani berkata dalam *al-Sailul Jarrar* (III/246, III/248), “syirkah yang syar’i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah.”⁴

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h.285.

³ Harun Nasution, (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992),h.285.

⁴ Abdul ‘azhim bin Badawi al-Kahafi, *Al Wajaz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007),h. 593

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁵

Yang dimaksud dengan pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk membedakannya.

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama:

1. Menurut ulama Hanafiah

Syirkah yaitu, “Akad antar dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

2. Menurut ulama Malikiyah

Syirkah yaitu, “Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”.

3. Menurut Hasby as-Shiddiqie

Syirkah yaitu, “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”. Jika dilihat dari tiga definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

Pengertian Mudharabah atau Qiradl

Mudharabah atau Qiradl adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian (perjanjian) antara keduanya sewaktu akad, dibagi dua atau dibagi tiga seumpamanya.

Mudharabah juga di definisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal

⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.50

selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola bertanggung jawab mengatasinya.

Rasulullah Saw. telah melakukannya, beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. Begitu pula ijma' sahabat.

Qirad memang telah ada di masa Jahiliyah (sebelum islam), kemudian ditetapkan (diperbolehkan) oleh agama Islam. Peraturan Qirad ini diadakan karena benar-benar dibutuhkan oleh umat manusia. Betapa tidak, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai berdagang, atau tidak berkesempatan; sedang yang lain pandai dan cakap lagi mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal. Qirad berarti juga untuk kemajuan bersama; perdagangan juga mengandung arti tolong-menolong.

B. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadits, ijma ulama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah diantaranya terdapat dalam al-Qur'an. QS. As-Saad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Terjemahnya:

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (Q.S Saad Ayat 24).⁶

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), h.443

Adapun dalam hadits, Rasulullah bersabda:

Artinya: “Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerjasama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan sumber hukum diatas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah yaitu boleh.⁷

Metode Pemikiran Mazhab

Mazhab Hanafi

Mazhab ini pelopori oleh abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha (80-150 H). Menjadi ciri khas tersendiri diantara mazhab-mazhab yang lain dalam mazhab Hanifah pada banyak hal termasuk persoalan Ushul dan Furu.⁸ Semasa hidupnya Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya ahli *zuhud*, sangat *tawadhu*, dan sangat teguh memegang ajaran agama.⁹ Dalam bernistinbat Abu Hanafih selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang ada dibelakang nash yang tersurat yaitu illat-illat dan maksud-maksud hukum. Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada nashnya beliau gunakan qiyas, istihsan dan urf. Yang menonjol dari fiqih Imam Abu Hanifah ini antara lain adalah:

- a. Sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat
- b. Lebih mudah dipahami daripada mazhab yang lain
- c. Lebih liberal sikapnya terhadap *dzimmi* (warga Negara yang non,uslim).¹⁰

Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Mudharabah hukumnya adalah mubah (boleh), sebagaimana firman Allah swt :

⁷Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010. h. 128.

⁸ Muhammad Abu Zaharah, *Abu hanifah hasyatuhu wa Ashruhu-Arduhu wa Fiqhulu*, (Qairo : Darul Fikr al-Araby, 1998), h.15

⁹ Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001)' h.115

¹⁰ A. djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 127.

1. Q.S Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹¹

2. Q.S Al Baqarah, ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ^ط فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^ط وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya: Tiada dosa atas kamu sekalian akan mencari kelebihan dari Tuhanmu. (QS. Al Baqarah ayat 198).¹²

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad mudharabah, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui mudharabah. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum akad mudharabah. Landasan dari al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Imam baihaqi dari Ibnu ‘Abbas:

“Dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan ake mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. pun, membolehkannya.”

2. Hadits riwayat Ibnu Majjah

“Dari Shuhaib, ra., : Bahwasanya Rasulullah saw, bersabda: “ada tiga hal yang didalamnya berisi berkah, yaitu: “jual-beli dengan kontan, menyerahkan

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), h.553 .

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 221

permodalan dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”.

Mudharabah atau Qiradl sewaktu-waktu boleh difasakh (dibubarkan) oleh yang punya modal atau oleh orang yang disertai pekerjaan itu. Jika salah satu orang dari mereka meninggal atau gila, maka qiradl itu batal.¹³

C. Jenis-jenis Mudharabah

Secara garis besar *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salaf ash Shahih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al masyi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul mal ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.¹⁴

Penerapan *Mudharabah Muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam penggunaan dana yang dihimpun.¹⁵

Adapun ketentuan umumnya sebagai diantaranya sebagai berikut;

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan danah.
- b. Tabungan *Mudharabah* Bank dapat memberikan buku tabungan atau sertifikat sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung.

¹³ Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1978),h. 419-420.

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Atas Kerjasama Tazkia Institute, 1999),h. 137.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2002)h. 88

- c. Tabungan *Mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo dibawah minimum atau status dormant.¹⁶

Dalam akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal di beri keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usah. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah akad *Mudharabah* dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana pada proyek atau nasabah tertentu. Untuk tugas ini, pihak bank dapat memperoleh *free* atau porsi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah dan sebagai *shohibul maal* dan pelaksana proyek *mudharib*.¹⁷

Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu, dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Ketentuan-ketentuan dalam akad *mudharabah*. Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Pada akad *mudharabah mutlaqah*, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syaria'.
2. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, pengelola modal dalam pengelolaan modal tidak diperbolehkan menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.77

¹⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan Praktik*, (Bandung; PT Refika Aditama), h. 103.

3. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.
4. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan untuk membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah di sediakan.
5. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudharabah*, atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *mudharabah*.
6. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya.
7. Pengelola modal hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.

Jenis-Jenis Syirkah

Syirkah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah pihak saling amanah, Haram jika keduanya berkhianat. Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam yaitu:

1. Syirkah Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut sayyid sabiq, yang dimaksud dengan syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiyari atau jabari. Artinya barang tersebut. Syirkah amlak dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Ikhtiyari atau disebut (syirkah amlak ikhtiyari) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang sepakat untuk membeli suatu barang.
- b. Jabari (syirkah amlak jabari) perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, seperti harta warisan.

Hukum syirkah amlak menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah amlak di sesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri

secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak menggunakan atau menguasainya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama.

2. Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad)

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. kerjasama ini didahului dengan transaksi penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

- a. *Syirkah al-Inan* (penggabungan harta atau modal 2 orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya) boleh satu pihak memiliki modal lebih besar daripada pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan bekerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati sebelumnya, jika mengalami kerugian resiko ditanggung oleh kedua pihak.
- b. *Syirkah al-Mufawadhah* (perserikatan modal dan bentuk kerja sama dari semua pihak, baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata) dalam *syirkah al-mufawadhah* ini masing-masing pihak harus bekerja. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1). Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
 - 2). Memiliki kewenangan bertindak yang sama, maka tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang dewasa.
 - 3) Agama yang sama, maka tidak sah *syirkah* antara muslim dengan non muslim.
 - 4) Masing-masing pihak dapat bertindak sebagai penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli ataupun dijual.
- c. *Syirkah al-Abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya di bagi bersama sesuai dengan kesepakatan). Artinya perserikatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, dan tukang angkut.
- d. *Syirkah al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal) artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pra pedagang terhadap mereka. *syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.

e. *Syirkah al-Mudarabah* (bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang, dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama sesuai kesepakatan) adapun kerugia ditanggung oleh pemilik modal saja. Menurut Hanabilah, *mudarabah* dapat dikatakan *syirkah* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil.
- 2) Modal berbentuk uang tunai.
- 3) Jumlah modal harus jelas.
- 4) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah disetujui.
- 5) Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta yang lain.

D. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *kaibil* (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah *ijab* dan *kaibil* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab kaibil*, seseorang berkata kepada partnernya “*Aku bersyirkah untuk urusan ini*” partnernya menjawab “*telah aku terima*”. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kaibil* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *shigat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat dan objek *syirkah*. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi

rukun *syirkah* pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini.

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*) seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, c) bagi yang dijadikan onjek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malkiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*)

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek

akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.¹⁸

Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun mudharabah ada lima, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal, (*al-'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*). Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa. Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
2. Modal harus jelas jumlah dan nilainya. Ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat sah *mudharabah*.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h.127-129.

3. Modal harus berupa uang *cash*, bukan piutang. Berdasarkan syarat ini, maka *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
4. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad *mudharabah*.
5. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad *mudharabah* rusak.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaiih* atau obyek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu di atas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul mal*. Penghitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp. 1000.000, Rp. 5000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara bahasa kata syirkah berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) dan persekutuan. Secara istilah, syirkah merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadits, ijma ulama. Syirkah

dibagi menjadi dua yaitu Syirkah Amlak (perserikatan dalam kepemilikan) dan Syirkah Uqud (perserikatan berdasarkan akad). Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini: sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, dan adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*. Menurut Malkiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*). Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. mengendalikannya harta itu, anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing. Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. *Musyarakah* atau *syirkah* dalam konteks perbankan merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah (*Islamic Banking*), atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Mudharabah atau Qiradl adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perdamaian (perjanjian) antara keduanya sewaktu akad, dibagi dua atau dibagi tiga seumpamanya. Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Secara garis besar *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Akad mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun mudharabah ada lima, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal, (*al-'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*). Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, syarat yang

terkait dengan para pihak yang berakad, *Kedua*, syarat yang terkait dengan modal, dan *ketiga* persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba. Implementasi *mudarabah* dalam lembaga keuangan syariah meliputi pengertian (dalam konteks pembiayaan), aplikasi (dalam konteks pembiayaan), praktik pembiayaan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Abdul 'azhim bin Badawi al-Kahafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2010.
- Heri Sudsarsono, *Bank dan Lembaga Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Harun Nasution, (eds), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2005. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatau Pengenalan Umum*, Jakarta: Atas Kerjasama Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP YKPN, 2002.
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan Praktik*, Bandung; PT Refika Aditama.
- Muhammad Abu Zaharah, *Abu hanifah hasyatuhu wa Ashruhu-Arduhu wa Fiqhulu*, Qairo : Darul Fikr al-Araby, 1998.
- Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001.
- Rifa'I, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1978.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Zaidan Abdul Karim, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta : Robbani Press, 2008.